

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis diatas, maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Al-Qalyubi berpendapat bahwa boleh hukumnya mengambil upah dari hasil mengurus jenazah. Argumentasi yang di kemukakan imam Al-Qalyubi dalam mendukung pendapatnya adalah sebuah

hadis yang berbunyi :

حَانَا لِلْهَابَاتِ كَأَرْجَائِ وَيُعْتَمَدُ خَأْمَقٌ 39

Artinya: ,Sesungguhnya yang paling berhak untuk kalian ambil upah darinya adalah Kitabulloh`.

Berdasarkan Hadis di atas, imam Al-Qalyubi menegaskan kebolehan dalam mengambil upah dari mengurus jenazah yang dilakukan seseorang.

Sementara imam Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa tidak boleh (haram) hukumnya mengambil upah dari hasil mengurus jenazah. Dalil dari argumentasi yang di kemukakan oleh imam Ibnu 'Abidin dari hadis yang berbunyi :

آرْزُقْ لَأَوْعَرَ تَتْلَاوُنَ تَتْلَاوُ وَيَفْأُلْغُ َوَّ اَوْفَجْ َوَّ اَتَّتْلَاوُ َوَّ وْنَع َوَّ تَتْلَاوُ َوَّ وِبُأُولِكُ َوَّ تَسُن َوَّ وِبُأَوْرُ ثِكْ.<sup>40</sup>  
قَا

Artinya: : ,Kamu bacalah Al-Qur'an dan janganlah kamu melampui batas (di dalam membacanya) dan janganlah kamu meringankan (bacaannya) dan janganlah kamu makan daripadanya dan janganlah kamu memperbanyak dari padanya`.

وَّ تَاوَخ َوَّ اَبْلَا َوَّ اَنْدَوْمُ َوَّ ذُ َوَّ خُ َوَّ َوَّ ذُ َوَّ اَو َوَّ نَاذ َوَّ اَنْلَع َوَّ اَرْج. 41

Artinya: ,Dan jadikanlah muadzin dari orang yang tidak mengambil upah adzannya.`

Berdasarkan Hadis di atas, imam Ibnu 'Abidin menegaskan keharaman mengambil upah dari mengurus jenazah yang dilakukan seseorang.

<sup>40</sup> Imam Ahmad bin Hambal, Musnad Jilid 3, hal 444

<sup>41</sup> Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Sunan Abu Daud, (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1997), hlm. 99

2. Diantara penyebab perbedaan pendapat dikalangan ulama salah satunya disebabkan tidak sampainya hadis kesebagian ulama lainnya. Jadi, dalam hal ini yang menjadi penyebab perbedaan pendapat antara imam Al-Qalyubi dengan imam Ibnu 'Abidin adalah

disebabkan sebuah hadis yang tidak sampai kepada ulama itu.

3. Dari sumber data yang di kumpulkan oleh penulis, bahwa di Kecamatan Pulau Rakyat mereka memakai Mazhab Syafi'i yang di mana mereka gunakan saat untuk pengurusan jenazah. Mulai dari memandikan, mengkhafani, menshalatkan, dan mengebumikan.
4. Adapun pendapat yang paling masyhur di antara pendapat imam AlQalyubi dan imam Ibnu 'Abidin setelah dilakukan munaqasah adillah, bahwa pendapat imam Al-Qalyubi yang paling masyhur. Sedangkan pendapat yang relevan dengan kondisi di kecamatan Pulau Rakyat dari kedua imam tersebut adalah pendapat imam Al-Qalyubi yang mengatakan bolehnya mengambil upah dari mengurus jenazah.

## B. Saran

Di Indonesia, banyak masyarakatnya yang menganut mazhab Syafi'i. dikarenakan sebagian ada masyarakat yang berlebihan dalam bermazhabkan syafi'i atau disebut dengan kefanatikan dalam bermazhab. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi. Misalnya, yang pertama, kebanyakan ustadz-ustadz yang ada di Indonesia ini bermazhabkan Syafi'i. Kedua mereka tidak terlalu paham mengenai mazhab lain dikarenakan tidak pernah belajar mazhab lain. Maka dari itu, penulis menyarankan kepada masyarakat yang ada di Indonesia, jangan terlalu fanatik terhadap mazhab. Baik itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, terutama berkaitan dengan mengambil upah dari mengurus jenazah. Dalam hal ini banyak perbedaan mengenai mengambil upah dari mengurus jenazah. Dari sinilah juga penulis memberi saran kepada

Kecamatan Pulau Rakyat, salah satu tempat riset yang diadakan oleh penulis. Adapun

saran-sarannya adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada masyarakat kaum muslimin, khususnya masyarakat muslim Kecamatan Pulau Rakyat, agar berusaha untuk mempelajari cara-cara pelaksanaan tajhiz al-mayyit agar pelaksanaannya sesuai dengan tuntutan syariat dalam agama Islam. Hal ini perlu dilakukan mengingat bahwa dewasa ini ada kecenderungan umat Islam kurang memperhatikan hal-hal yang menyangkut tentang fardu kifayah tersebut.
2. Disarankan kepada masyarakat muslim Kecamatan Pulau Rakyat agar kiranya memelihara dan meningkatkan solidaritasnya bukan saja dalam hal pelaksanaan tajhiz al-mayyit (memandikan, mengkhafani, menshalatkan dan mengebumikan) saja, akan tetapi dalam hal keseluruhan aktivitas selama proses ta'ziah sejak hari pertama datangnya musibah kematian itu sampai selesai.

Disarankan kepada masyarakat muslim kecamatan Pulau Rakyat agar kiranya meluruskan niatnya dalam melaksanakan tajhiz al-mayyit dan aktivitas lainnya yang berkaitan dengan proses pelaksanaan ta'ziah. Hal ini adalah dimaksudkan agar keseluruhan aktivitas tersebut dilakukan secara ikhlas sehingga bernilai amal ibadah yang kelak akan diberi oleh Allah SWT ganjaran yang berlipat ganda. Sangat diharapkan bahwa adanya upah yang diterima dari hasil pelaksanaan tajhiz al-mayyit tidak mengakibatkan hilangnya rasa keikhlasan dari dalam diri pelaku tajhiz al-mayyit tersebut.